

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Setiap kegiatan tentunya memiliki sebuah tujuan. Begitupun perkawinan juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu sebagai jalan memuaskan naluri seks manusia, memperbanyak keturunan, menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan memelihara diri seseorang agar terhindar dari perbuatan zina.¹

Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu di pandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksud bahwa Undang – Undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang di adakan dalam gereja. Undang-Undang hanya mengenal “Perkawinan Perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.²

¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 7.

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 61

Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika diperhatikan ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, maka yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang berhasil, tidak dapat diharapkan dari pasangan yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional. Hal ini karena perkawinan dituntut juga kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik. Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.³

Untuk itu sebelum melangkah ke jenjang perkawinan harus selalub dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa dimulai oleh persiapan yang matang,

³. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hal. 10.

dalam perjalanannya akan banyak mengalami kesulitan. Apalagi jika perkawinan hanya bertolak dari pemikiran yang sederhana dan pemikiran emosional semata. Dalam perkawinan dibutuhkan pemikiran yang rasional dan dapat mengambil keputusan atau sikap yang matang, karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini). Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian. Perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
2. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.

3. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
4. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
5. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan nak-anak dengan orang tua.
6. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.⁴

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumahtangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Perkawinan yangdemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara suami isteri tidak salinghormat menghormati dan saling menjaga demi keutuhan rumah tangga yangbahagia dan kekal. Di samping itu perkawinan juga ditunjukkan untuk waktu yangcukup lama karena setiap orang pasti menginginkan perkawinan yang hanyadilakukan satu kali seumur hidup. Setiap pasangan suami isteri mendambakankeharmonisan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untukmempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai ajal menjemputnya.

Di dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing–masing sebagai suami isteri sebagaimana yang telahdiuraikan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami terhadap isteri yaitu:

⁴. Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1987, hal 23.

Kewajiban yang bersifat materi (Nafaqah) Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rejeki dan sebaliknya istri bukan pencari rejeki. Nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah biasa disebut juga pemenuhansandang, pangan dan papan.⁵ Sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi perkecokan yang mengakibatkan perceraian. Proses menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidakbisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri tidakbisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalanmusyawarah, jika masih belum terdapat kesempatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ke pengadilan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian. Perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Sebagai pintu darurat yang ditempuh, apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak, melaluihak dari kedua belah pihak

⁵.Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media : Jakarta, 2006, hal. 160

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Salah satu sengketa yang timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta perkawinan yang harus dibagi antara suami dan istri.⁶ Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan di bagi kepada 2 jenis, yaitu : harta bersama dan harta bawaan. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, warisan hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing-masing suami istri. Untuk memberikan rasa keadilan bagi yang menguasai harta bersama dalam perkawinan tersebut, Perlu dibuat perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*). Untuk sahnyanya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “pada

⁶<http://www.landasanteori.com/2015/09/putusnya-perkawinan-akibat-menurut.html>

waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Harta bawaan yaitu harta yang sudah dimiliki suami - istri, sebelum perkawinan. Besar, jenis dan jumlahnya diatur dalam masing-masing pihak, selama tidak ditulis dalam perjanjian kawin. Karena harta ini dimiliki sebelum kawin, ya jelas masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya, misal suami punya rumah, misal suami punya rumah sebelum perkawinan. Kalau suami mau jual rumah tersebut ya jelas itu hak suami.⁷

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai istilah "perjanjian perkawinan" itu adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hukum mengenai perjanjian perkawinan ini bersumber pada:

1. KUHPerdarta..
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian

⁷. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1985, hal. 78.

perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ke timuran, Bahkan masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan di anggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) pada tanggal 1 Mei 1848. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya UU Perkawinan pada tahun 1974. Zaman yang semakin berkembang serta diiringi dengan tuntutan persamaan derajat yang digaungkan, menjadikan perjanjian perkawinan tersebut menjadi sedikit lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan. Kemunculan Pasal 29 ayat (1) pada UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan dikehendaki sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan hak asasi manusia dan kebebasan untuk menentukan kebutuhan rakyat sendiri. Kepentingan dari negara dalam hal ini sangatlah penting, dengan adanya “kebebasan yang terbatas” dalam perjanjian perkawinan ini

diharapkan akan lebih mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan.⁸ Namun demikian perjanjian perkawinan bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangan dengan sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Sebagai contoh beberapa waktu yang lalu telah terjadi perceraian yang menimbulkan sengketa antara suami dan istri, tepatnya Di Pengadilan Negeri Kabupaten Konawe yang dimna dalam perjalanan perkawinan antara Pak Amin Dan Ibu Ratna mereka memiliki harta bersama dan bahkan sebelum pernikahan antara kedua belah pihak masing-masing sudah memiliki harta bawaan, sehingga di kemudian hari keduanya memutuskan untuk berpisah dengan alasan yang bermacam-macam, dan pada saat sebelum perceraian terjadi kedua belah pihak sudah mempersoalkan terkait harta perkawinan mereka dan pemeliharaan anak, hingga sampai saat ini kasus tersebut belum selesai.

Dari sinilah penulis ingin mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan sebagai acuan pembahasan dalam menulis skripsi yang

⁸, file:///C:/Users/Seven/Downloads/S2-2015-321677-chapter1.pdf

berjudul :**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN
DANAKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
HARTA PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul terkait dengan Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan. maka rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Perkawinan?
2. Apa Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta Perkawinan.
- 2) Untuk mengetahui Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian.

Didalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut

1. Segi Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam pengembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan.

2. Segi Praktis.

Yaitu memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan.

E. Metode Penelitian.

Tujuan penelitian secara umum bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Sementara mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari suatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika yang sudah ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.⁹ Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.

⁹P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, hal 1

Untuk mencapai hal tersebut, penulis akan menempuh berbagai metode penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan.

Yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang akan dianalisa, yaitu melalui penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan, baik melalui doktrin maupun dari buku.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah. Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan. menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan diatas. Spesifikasi ini dinamakan *deskriptif analisis*.¹⁰

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Cetakan ke -11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan data sekunder dengan mengunaka:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni :

- 1 .Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 19974.
- 3 .KUH Perdata.
- 4 .Kompilasi hukum islam.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan berupa abstrak, kamus, ensiklopedia, internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisa Data.

Analisa data yang penulis gunakan adalah berupa penjelasan yang diperoleh dari hasil selama mengadakan penelitian. Penjelasan dari penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya dengan menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah :

Bab.I Pendahuluan sebagai berikut, yang meliputi latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab. II Tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan di bahas, tinjauan umum mengenai perjanjian: pengertian perjanjian, syarat syahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan hapusnya suatu perjanjian atau perikatan. Tinjauan umum mengenai perkawinan :Pengertian perkawinan, tujuan pekawinan, syarat perkawinan dan asas-asas perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Perceraian :Pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian. Perjanjian

perkawinan :Pengertian perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam prespektif islam.

Bab. III Hasil penelitian dan pembaha san dari TinjauanYuridis Mengenai Kedudukan Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan, yang didalamnya akan membahas, bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan.

Bab. IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.